



Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Badung

I Gusti Ayu Isiana Putri*^{ID}

Universitas Udayana, Denpasar, 80114, Indonesia

*Corresponding Author: putri.2212541056@student.unud.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 June 2025

Revised 10 Desember 2025

Accepted 24 January 2026

Available online 29 January 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Putri, I. A. I. (2026). Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Badung. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 18(1), 26-30.

ABSTRACT

This research seeks to examine foreign direct investment (FDI) regulations within the scope of economic growth in Badung Regency. Badung, a prominent tourist hub, has a tourism sector that is heavily reliant on foreign investments for its economic advancement. Moreover, the presence of operational policies is crucial for establishing order and ensuring that individuals adhere to certain limits and guidelines, particularly for international investors entering the Badung market. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, incorporating a literature review and drawing on two theoretical frameworks, specifically the Development State Theory and the Dependency Theory. The findings indicate that FDI policy in Badung is governed by Regional Regulation Number 3 of 2022, which pertains to Investment Implementation. There exists a contradiction regarding economic advancement stimulated by foreign capital, as the Development State Theory illustrates that the FDI policy in Badung exhibits several traits aligned with a developmental state, highlighted by the creation of the Badung Investment Service Center. In contrast, the Dependency Theory suggests that Badung's economy relies on foreign investment in the tourism sector, making it susceptible to crises like pandemics. Consequently, Badung needs to achieve a balance between the government's active involvement in overseeing investments and the pursuit of reducing reliance on foreign capital.

Keyword: Foreign Direct Investment, Policy, Badung, Bali.

ABSTRAK

Kabupaten Badung menghadapi paradoks dalam pertumbuhan ekonomi, di mana pesatnya pertumbuhan yang didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA) beriringan dengan risiko ketergantungan struktural. Data menunjukkan bahwa realisasi investasi untuk tahun 2024 mencapai Rp13,78 triliun, dengan PMA mendominasi sebesar 77,91 persen. Namun, dominasi PMA dalam sektor pariwisata serta konsentrasi investasi di Badung Selatan menciptakan sejumlah persoalan struktural, termasuk ketimpangan wilayah, kerentanan ekonomi terhadap guncangan luar, dan potensi ketergantungan pada modal asing. Penelitian sebelumnya umumnya fokus pada pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi atau dampak lingkungan secara terpisah, sementara studi mengenai kebijakan PMA di tingkat lokal dari sudut pandang ekonomi politik pembangunan masih sangat sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan PMA dalam konteks pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung dengan menerapkan Teori Negara Pembangunan dan Teori Ketergantungan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi pustaka. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif sebagai penghubung investasi melalui penyederhanaan proses perizinan dan pembentukan Badung Investment Service Center, tetapi belum maksimal dalam mengarahkan PMA untuk mendorong perubahan struktural dan pemerataan Pembangunan serta menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata yang tergantung pada PMA.

Kata kunci: Badung, Bali, Kebijakan, Penanaman Modal Asing



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.21204>

1. Pendahuluan

Di balik citra pariwisata yang menarik, Kabupaten Badung menyimpan sebuah paradoks dari pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA) berkembang bersamaan dengan adanya potensi ketergantungan struktural. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Badung mengenai isu ini? Pembangunan menjadi sebuah proses berkesinambungan guna mencapai tujuan nasional Indonesia yang telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdapat beragam aspek penting di dalam pembangunan nasional yaitu salah satunya aspek pembangunan ekonomi. Secara umum pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan total pendapatan dan pendapatan per kapita masyarakat dalam kurun waktu yang panjang dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan melibatkan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi saling terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya yaitu pertumbuhan ekonomi melancarkan proses pembangunan ekonomi (Mulyaningsih, 2019).

Pembangunan ekonomi menjadi tahapan penting dalam usaha meningkatkan taraf hidup hingga kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Proses ini bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan angka (kuantitatif) seperti peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional tetapi juga menyoroti perubahan yang lebih mendalam (kualitatif) seperti perubahan struktur ekonomi, penguatan institusi hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi juga melibatkan dimensi sosial, lingkungan dan kelembagaan yang menjadikan tujuannya bukan hanya untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan melainkan juga untuk berusaha menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pemerataan hingga memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Gai et al., 2024).

Dalam beragam tantangan yang dihadapi, Indonesia memiliki probabilitas yang cukup untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang. Pertumbuhan ini diprediksi masih akan didorong salah satunya oleh investasi. Investasi adalah salah satu aspek pendorong kemajuan ekonomi yaitu melalui peningkatan kemampuan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi asing dapat memberikan dampak yang positif pada pembangunan di sebuah negara. Investasi dari luar negeri maupun dalam negeri berfungsi sebagai alat vital guna mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat sektor industri hingga meningkatkan harga ekspor (Ambo, 2018). Investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) juga berkontribusi pada kemajuan infrastruktur, mengoptimalkan pasar, menurunkan angka kemiskinan, hingga meningkatkan penghasilan masyarakat. Adanya investor asing kerap kali menghadirkan terobosan baru yang meningkatkan keefisienan dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Penanaman Modal Asing di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami perkembangan.

Berdasarkan laporan Capaian Kinerja Investasi tahun 2025 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia pada triwulan I tahun 2025 yaitu Rp 465,2 triliun atau sekitar 24,4% yang terbagi atas Penanaman Modal Asing sejumlah Rp 230,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri sejumlah Rp 234,8 triliun yang mengalami peningkatan sekitar 2,7% dari tahun 2024 (Rp 452,8 triliun). Adapun beberapa negara yang menjadi penyumbang PMA di Indonesia yaitu Singapura (US\$ 4,6 M), Hongkong (US\$ 2,2 M), Tiongkok (US \$1,8 M), Malaysia (US\$ 1,0 M) dan Jepang (US\$ 1,0 M) (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025). Angka ini menunjukkan tren positif dan keyakinan investor dari luar dan dalam negeri pada iklim investasi di Indonesia walaupun di tengah ambiguitas situasi ekonomi dan geopolitik di dunia.

Dalam konteks regional, Bali menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang diminati dan ramai didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Terkenal dengan keindahan alam dan budayanya menjadikan Bali sebagai salah satu tulang punggung pariwisata di Indonesia. Melihat dari segi pembangunan ekonominya, di tahun 2025 pembangunan ekonomi Bali memperlihatkan tren positif. Ekonomi Bali mengalami pertumbuhan sebesar 5,52% di triwulan I tahun 2025 (BPS Bali, 2025), pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di bawah angka 5 %. Sektor pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Bali. Selain itu, sektor jasa, terutama bidang penginapan dan kuliner berperan dalam menyuplai lebih dari 21% dari total nilai tambah perekonomian daerah, sementara sektor pertanian dan transportasi juga memiliki kontribusi yang signifikan. Konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya mobilitas masyarakat dan banyaknya perayaan keagamaan. Dari sudut pandang pengeluaran, belanja pemerintah dan investasi berperan

sebagai penggerak tambahan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sektor investasi menunjukkan pertumbuhan yang positif didorong oleh pelaksanaan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri (Putri, 2025). Pada Triwulan I tahun 2025, realisasi Penanaman Modal Asing di Bali mencapai 481,43 juta US\$ yang meningkat dari Triwulan IV tahun 2025 yakni senilai 350,7 juta US\$ (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2025).

Namun, dibalik pertumbuhan yang mengesankan, Bali juga menghadapi berbagai tantangan mendasar. Ketidakseimbangan antar sektor dan antar daerah tetap menjadi isu utama, karena pertumbuhan ekonomi lebih terfokus di daerah Sarbagita (Denpasar, Badung Gianyar, Tabanan) yang didorong oleh pariwisata, sedangkan daerah lain yang tidak tergantung pada sektor pariwisata, belum merata pertumbuhannya, ketergantungan yang besar terhadap sektor pariwisata membuat Bali sangat sensitif terhadap goncangan dari luar, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19, ketika ekonomi Bali mengalami penurunan tajam akibat menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung.

Tidak hanya terkenal menjadi pusat wisatawan di Bali, Badung juga menjadi kabupaten dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif setiap tahunnya. Tahun 2023, pertumbuhan perekonomian semakin menguat hingga mencapai 11,29%, menjadikannya Badung sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bali dan bahkan di Indonesia, dengan PDRB sebesar Rp112,546 triliun. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi terus positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat sekitar 5,94%. Inflasi di Badung tetap stabil pada kisaran 2,4%-4,1% sepanjang tahun 2024 (BPS Bali, 2024) (Badung Kab, 2024). Tahun 2025, proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap positif. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Data memperlihatkan bahwa angka investasi di Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2024, realisasi investasi di Badung mencapai jumlah yang signifikan, yaitu di Triwulan III mencapai Rp 13,78 triliun (DPMPTSP, 2025) yang jauh melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 8,7 triliun.

Namun, besarnya Penanaman Modal Asing dan proyeknya juga menimbulkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan seperti investasi yang terpusat di sektor pariwisata dan di daerah Badung Selatan dibandingkan dengan Badung Utara yang menyebabkan adanya ketidakmerataan investasi. Terdapatnya PMA fiktif yang melanggar ketentuan yang dapat merusak reputasi investasi asing yang seharusnya memberikan dampak positif untuk perekonomian lokal dan efek panjangnya dapat mengurangi minat investor pada Kabupaten Badung. Selain itu, investasi luar negeri dalam industri infrastruktur bisa menimbulkan risiko eksploitasi yang terlalu tinggi terhadap kekayaan alam, yang berujung pada dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan lahan hutan, dan gangguan pada ekosistem. Sehingga, kebijakan yang terperinci dan menyeluruh sangat dibutuhkan agar dapat mendukung kedatangan investor baik asing maupun domestik.

Pentingnya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kesejahteraan warga di negara tersebut. Pemerintah menerapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk menyempurnakan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program-program ekonomi yang bertujuan untuk memperluas kegiatan ekonomi, menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Sukarniati et al., 2021). Kebijakan berfungsi sebagai acuan dan penentu keberhasilan suatu wilayah dalam melaksanakan pemerintahan. Tanpa adanya kebijakan yang tegas, pembangunan akan sulit terwujud dan gagal mencapai sasaran yang diharapkan, terlebih penting adanya kebijakan yang mengatur terkait Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu daerah.

Penting untuk memahami dampak investasi asing terhadap kemajuan ekonomi Badung serta tantangan dan peluang yang ada. Dalam hal ini, terdapat dua pendekatan teoritis utama yang diterapkan pada penelitian ini yaitu Teori Negara Pembangunan (*Development State Theory*) dan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*). Teori Negara Pembangunan, yang dibawa oleh Chalmers Johnson, menekankan peran aktif pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan industri dan investasi. Di sisi lain, Teori Ketergantungan menyoroti kemungkinan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju melalui cara-cara investasi dan perdagangan yang tidak seimbang. Latar belakang masalah ini semakin mendalam dengan adanya penemuan terkait PMA fiktif (Wiguna, 2025) dan pelanggaran izin yang dilakukan oleh beberapa investor asing di Bali. Ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengawasan dan penegakan hukum terhadap PMA, serta pengaruhnya terhadap reputasi investasi di Bali. Di samping itu, ketidakmerataan dalam distribusi investasi di berbagai daerah di Kabupaten Badung juga menjadi sorotan, dengan mayoritas investasi terkonsentrasi di bagian selatan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam penelitian Wulandhari (2020) yang berjudul *Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Batam Tahun 2015-2017*, menjelaskan bahwa tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa jumlah investasi asing di Batam berada pada tingkat yang rendah, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai kebijakan dan inovasi diterapkan salah satu inisiatif penting adalah pelaksanaan kebijakan deregulasi melalui pengenalan FTZ (Zona Perdagangan Bebas) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), yang dirancang untuk menyederhanakan proses dan menghapus pajak serta batasan, sehingga dapat menarik minat para investor.

Skripsi Harlianartha (2024) dengan judul *Pengaruh Penanaman Modal Asing, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Bali*, menyatakan bahwa keberadaan PMA memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah serta aktivitas ekonomi lokal, terutama dalam sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukung lainnya. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat dari PMA tidak selalu tersebar dengan adil. Ketergantungan yang besar pada investasi asing dapat menyebabkan masalah struktural, seperti dominasi oleh investor asing, ketidakmerataan ekonomi, dan posisi yang lemah bagi pelaku ekonomi lokal dalam proses produksi dan distribusi.

Selain itu, dalam penelitian Wahyundaria & Sunarta (2020) yang berjudul *Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*, literatur ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya memberikan efek yang menguntungkan, tetapi juga dapat memunculkan efek yang merugikan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun lingkungan. Dalam hal dampak sosial-budaya, hal ini termasuk perubahan nilai-nilai lokal, pengkomersialan kebudayaan, serta transisi cara hidup masyarakat setempat. Di sisi lain, dari perspektif lingkungan, pertumbuhan pariwisata dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada ekosistem, pencemaran, serta eksplorasi sumber daya alam jika tidak dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan signifikansi kontribusi pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam merencanakan dan mengelola pengembangan pariwisata secara terarah dan berkelanjutan. Kebijakan pariwisata harus menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat.

Dalam penelitian Asih et al. (2021) dengan judul *Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali*, penelitian ini menunjukkan bahwa industri pariwisata memerlukan investasi yang signifikan yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh sumber daya lokal, sehingga kehadiran investasi luar negeri menjadi kunci yang vital dalam mempercepat perkembangan ekonomi daerah, terutama di Bali. Keterlibatan investasi asing dianggap sebagai sesuatu yang memungkinkan dan memiliki potensi, selama diatur dengan tegas untuk memastikan kepastian hukum bagi para investor dan perlindungan bagi komunitas lokal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat dan lokal memiliki hak dalam pelaksanaan investasi, masih ada masalah yang disebabkan oleh adanya konflik regulasi dan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Meski telah ada beberapa penelitian yang membahas dampak Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata di Bali dan Kabupaten Badung, banyak penelitian tersebut masih terpusat pada analisis pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan secara terpisah. Riset sebelumnya umumnya mengangkat pendekatan seperti otonomi daerah, ekonomi regional, atau pariwisata yang berkelanjutan, tetapi belum banyak yang secara khusus meneliti kebijakan PMA dengan sudut pandang ekonomi politik pembangunan. Sehingga, penelitian yang mengaitkan kebijakan PMA di Kabupaten Badung dengan Teori Negara Pembangunan dan Teori Ketergantungan masih sangat sedikit. Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti bagaimana kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung menggunakan Teori Negara Pembangunan (*Development State Theory*) dan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sebagaimana yang dikemukakan Zed (2014), studi Pustaka merupakan suatu cara yang mengandalkan sumber bacaan sebagai data utama, tanpa melakukan pengumpulan data di lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari beragam referensi tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dokumen kebijakan, serta regulasi yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini. Pilihan pendekatan ini diambil adalah untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis secara mendalam kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung melalui analisis terhadap data dan informasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Metode kualitatif deskriptif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena kebijakan dan juga menginterpretasikan arti serta dampak dari kebijakan tersebut dalam kerangka ekonomi politik pembangunan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapat melalui menelaah literatur yang relevan. Sumber-sumber data tersebut meliputi; artikel dari jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang mengulas mengenai penanaman modal asing, pembangunan ekonomi daerah, dan kebijakan investasi. Dokumen resmi dari pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, peraturan pelaksanaan yang terkait dengan sistem izin dan investasi, serta peraturan daerah Kabupaten Badung yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing. Laporan dan publikasi dari lembaga pemerintahan, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sumber daring resmi dan terpercaya, seperti situs web pemerintah dan media nasional yang relevan dengan isu penanaman modal asing di Bali dan Kabupaten Badung.

Teknik dalam menganalisis data untuk penelitian ini mengikuti tahapan analisis data kualitatif sesuai dengan penjelasan Creswell (2014), yang mencakup pengelompokan data, pembacaan menyeluruh terhadap data, proses koding, pengembangan tema, penginterpretasian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melalui proses analisis, semua data yang diperoleh diinterpretasikan menggunakan Teori Negara Pembangunan dan Teori Ketergantungan sebagai kerangka analisis yang utama. Pendekatan ini diterapkan untuk menilai sejauh mana kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Badung merefleksikan peran aktif dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta untuk mengenali potensi ketergantungan struktural yang muncul akibat pengaruh dominasi modal asing.

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan melalui teks naratif analitis yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan interpretatif tanpa memakai tabel atau grafik. Data dikelompokkan berdasarkan tema-tema analisis yang berkaitan, seperti perkembangan Penanaman Modal Asing, kontribusi pemerintah daerah, dampak ekonomi dari Penanaman Modal Asing, serta implikasi dari ketergantungan struktural. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui langkah-langkah sintesis, yaitu dengan menghubungkan hasil analisis empiris terhadap kerangka teori yang dipakai. Kesimpulan dari penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah, menegaskan posisi kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Badung dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan dan tantangan yang muncul dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

3. Hasil dan Pembahasan

Potret Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Badung

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah Provinsi Bali yang memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi, terutama karena pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat pesat. Tren perkembangan perekonomian di Kabupaten Badung antara tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan pola pemulihan yang kuat dan peningkatan yang positif, terutama berkat bangkitnya sektor pariwisata setelah pandemi COVID-19. Di tahun 2021, perekonomian Badung masih mengalami penyusutan sebesar -6,74% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp81,19 triliun akibat dampak buruk dari pandemi. Tahun 2022, terdapat pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 9,97% dan PDRB meningkat menjadi Rp 99,068 triliun. Tahun 2023, pertumbuhan perekonomian semakin menguat hingga mencapai 11,29%, menjadikan

Badung sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bali dan bahkan di Indonesia, dengan PDRB sebesar Rp112,546 triliun. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi terus positif, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat sekitar 5,94%. Inflasi di Badung tetap stabil pada kisaran 2,4%-4,1% sepanjang tahun 2024 (BPS Bali, 2024) (Badung Kab, 2024). Tahun 2025, proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi diprediksi tetap positif seiring dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung sebesar 6,5% menjadi Rp3.534.338,88 yang mencerminkan optimisme dan peningkatan daya beli masyarakat (Badung Kab, 2024).

Pertumbuhan ekonomi di Badung sejak tahun 2021 sangat bergantung pada industri pariwisata, yang merupakan pondasi utama ekonomi daerah tersebut. Penurunan drastis yang terjadi pada tahun 2021 mencerminkan efek dari pandemi yang menyerang sektor pariwisata baik secara global maupun lokal. Namun, sejak tahun 2022, telah terjadi pemulihan yang cepat berkat dibukanya kembali aktivitas pariwisata serta peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional yang hampir mencapai tingkat sebelum pandemi, dengan 5,3 juta wisatawan internasional tercatat hingga Oktober 2024 dibandingkan dengan 6,27 juta pada tahun 2019. Lonjakan dalam pertumbuhan ekonomi dengan dua digit di tahun 2023 menunjukkan bahwa Badung telah berhasil memanfaatkan kesempatan pemulihan di sektor pariwisata dan investasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah hotel berbintang, yang meningkat dari 299 unit pada tahun 2021 menjadi 413 unit pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan kapasitas akomodasi serta investasi di bidang pariwisata. Stabilitas inflasi dan penurunan tingkat pengangguran dari 6,93% di tahun 2021 menjadi 2,72% di tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Badung sebesar 6,5% pada tahun 2025 juga berfungsi sebagai sinyal positif mengenai daya beli dan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pada tahun 2024, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi Bali yang berkisar antara 4-5% serta tingkat nasional, menunjukkan bahwa Badung tetap menjadi penggerak utama ekonomi dari Bali. Namun, tantangan seperti ketidakmerataan perkembangan wilayah dan ketergantungan pada sektor pariwisata perlu ditangani agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif dan berkelanjutan (Badung Kab, 2024).

Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Keunggulan lokasi dan potensi wisata yang kaya membuat Badung menjadi pusat ekonomi di Bali sekaligus daya tarik utama untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Data memperlihatkan bahwa angka investasi di Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2024, realisasi investasi di Badung mencapai jumlah yang signifikan, yaitu di Triwulan III mencapai Rp 13,78 triliun (DPMPTSP, 2025) yang jauh melebihi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 8,7 triliun. Dari total jumlah investasi ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sekitar 77,91% atau sekitar Rp 10,754 triliun sedangkan sejumlah Rp 3,04 triliun atau 22,09% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Angka tersebut jauh melebihi sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi sebesar 86,17% dari total target investasi di Provinsi Bali, yang menunjukkan posisi Badung sebagai pusat investasi di Bali (Bali Post, 2025).

Faktor utama yang menjadikan Badung sangat menarik bagi investor luar negeri adalah karena perpaduan keunggulan geografi, ekonomi dan infrastruktur. Badung diakui sebagai pusat wisata internasional di Bali, dengan area terkenal seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua dan Canggu. Sektor pariwisata yang berkembang pesat dan maju menjadi daya tarik utama bagi investor luar negeri, karena menawarkan pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Badung dilengkapi dengan infrastruktur yang baik termasuk akses transportasi, sistem telekomunikasi, fasilitas kesehatan dan layanan terpadu. Ini dapat mempermudah operasional bisnis dan meningkatkan daya saing wilayah di mata investor luar negeri. Jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tinggi mengunjungi Badung, menciptakan potensi pasar yang besar untuk berbagai sektor usaha, khususnya dalam bidang properti, perhotelan, restoran dan layanan pendukung pariwisata lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Badung ini yang meningkatkan daya tarik untuk investasi. Selain itu, harga lahan dan aset di Badung terus mengalami peningkatan yang menciptakan peluang keuntungan investasi yang besar bagi investor luar negeri, terutama dalam industri *real estate* dan properti. Kuatnya budaya bali dan kehangatan penduduk setempat menjadi faktor tambahan yang meningkatkan rasa nyaman bagi investor luar untuk berinvestasi di Badung.

Dominasi PMA di Badung menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan para investor luar terhadap kestabilan ekonomi dan peluang di daerah Badung. Keberhasilan dalam menggaet investasi asing ini membawa efek yang menguntungkan seperti peningkatan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan infrastruktur. Namun, besarnya Penanaman Modal Asing dan proyeknya juga menimbulkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar dana yang masuk masih terfokus pada sektor pariwisata, khususnya bidang perhotelan, restoran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada satu sektor. Ketergantungan ini mengakibatkan Badung sangat rentan terhadap goncangan dari luar, seperti krisis global atau pandemi yang dapat secara signifikan mengurangi jumlah pengunjung dan pendapatan daerah (Kementerian Keuangan, 2021).

Kedua, sistem perizinan yang telah diimplementasikan secara digital melalui *Online Single Submission* (OSS) memang membuat proses investasi lebih mudah, namun juga menghadirkan risiko penyalahgunaan, seperti kemunculan PMA fiktif atau pelanggaran terhadap izin usaha dan keimigrasian oleh warga negara asing (Wiguna, 2025). Situasi ini menyebabkan harus adanya peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga dan pengawasan yang lebih ketat agar investasi yang diterima benar-benar memberikan keuntungan yang nyata dan tidak menimbulkan masalah hukum atau masalah sosial. Ketiga, dominasi Penanaman Modal Asing menciptakan tantangan dalam pemerataan pembangunan. Investasi yang terfokus di area Selatan Badung menyebabkan melebarnya ketimpangan dengan wilayah tengah dan utara yang potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi ini berisiko memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di tingkat lokal (Wiguna, 2024).

Selain itu, Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Pertama, PMA yang masuk ke Badung lebih banyak terfokus pada industri pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan layanan pendukung lainnya. Investasi asing dalam bidang ini mendorong kegiatan ekonomi secara langsung, yang selanjutnya berpengaruh pada kenaikan pendapatan pajak daerah, khususnya pajak yang dikenakan pada hotel dan restoran. Kenaikan pendapatan pajak ini langsung berkontribusi pada PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki dana yang lebih banyak untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua, PMA berkontribusi pada penciptaan pekerjaan serta peningkatan penghasilan bagi penduduk setempat. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor yang didanai oleh investasi asing, daya beli masyarakat mengalami kenaikan, yang selanjutnya memperluas basis pajak konsumsi dan pendapatan daerah. Hal ini secara tidak langsung memperkuat PAD melalui efek multiplikasi ekonomi.

Ketiga, PMA berperan dalam meningkatkan baik kualitas maupun jumlah infrastruktur serta fasilitas publik yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur yang lebih baik menarik lebih banyak pengunjung dan investor, sehingga membentuk siklus positif yang terus memperbesar PAD. Pemerintah setempat pun bisa mengalokasikan PAD yang lebih besar untuk inisiatif pembangunan yang berpotensi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, meskipun PMA memberikan dampak positif, keberhasilan dalam meningkatkan PAD juga sangat ditentukan oleh pengelolaan dan pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah daerah. Pengawasan yang tepat memastikan bahwa investasi dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah tanpa menyebabkan kebocoran pendapatan atau dampak sosial yang merugikan (Rosidi & Purbadharma, 2023) (Hardiarto, 2021). Secara keseluruhan, PMA berfungsi sebagai pendorong utama dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Badung melalui peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan penerimaan pajak, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, agar dampak positifnya bisa berlanjut, kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat setempat sangat diperlukan untuk mengelola investasi secara transparan dan berkelanjutan.

Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Badung

Untuk mencapai pembangunan yang maksimal, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi permasalahan di masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat utama bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Kebijakan dirancang untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat, menjaga ketentraman, melindungi hak-hak warga serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan ketertiban dalam suatu daerah kekuasaan atau dalam menjalankan sistem yang berkaitan dengan publik (Dewi, 2022). Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat secara individu memiliki batasan dan pedoman dalam implementasinya. Selain itu,

penyusunan kebijakan menjadi hal yang tidak kalah penting. Dalam menjalani proses penyusunan kebijakan, pemerintah perlu melakukan observasi, penelitian dan analisis mendalam agar kebijakan yang tercipta benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Perumusan kebijakan adalah salah satu langkah dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dalam artian meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri (Tahir, 2020). Aspek ini sangat krusial karena kebijakan publik tidak hanya berperan sebagai panduan untuk pembangunan nasional, tetapi juga sebagai fondasi untuk penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bersama. Kehadiran kebijakan yang jelas memberikan jaminan hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan beragam kegiatan, termasuk investasi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan adanya peraturan yang tegas, pemerintah mampu menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjaga kestabilan ekonomi bangsa. Kebijakan yang efektif juga dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di tingkat global, sehingga negara tetap dapat bersaing dan melindungi kepentingan nasional di berbagai sektor yang strategis.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan memainkan peran krusial dalam mengelola investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). (PMA) merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menyuplai modal, teknologi, serta akses ke pasar internasional yang sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia telah merumuskan regulasi khusus yang mengatur penanaman modal asing, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan dasar utama peraturan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Kebijakan PMA ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi negara terutama terkait dengan masalah penanaman modal asing, seperti kemudahan birokrasi, menghilangkan hambatan regulasi termasuk perizinan bagi penanaman modal dalam negeri maupun bagi penanaman modal asing. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BKPM untuk mengatur prosedur perizinan dan pemberian fasilitas kepada investor asing, termasuk insentif pajak seperti *tax holiday* serta kemudahan dalam birokrasi (Pebrianti, 2021). Tujuan dari adanya kebijakan ini tidak hanya untuk menarik minat investor asing, tetapi juga untuk melindungi kepentingan nasional dengan menetapkan batasan kepemilikan asing (Siregar et al., 2024).

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan PMA juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah proses izin investasi termasuk di Bali. Di Badung, peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal Asing (PMA) diatur oleh beberapa peraturan seperti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Perda ini mengatur mengenai jaminan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penanaman modal bagi investor asing maupun domestik (Peraturan BPK, 2022)
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan ini mengatur sistem perizinan usaha yang berbasis risiko, yang mengadaptasi tingkat pengawasan dan ketentuan izin sesuai dengan tingkat risiko usaha tersebut, sehingga menciptakan kemudahan dan efisiensi dalam prosedur perizinan (Peraturan BPK, 2022).
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bali. Meski merupakan peraturan di tingkat Provinsi, kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi kabupaten dan kota, termasuk Badung dalam mengelola Penanaman Modal Asing. Pergub ini menetapkan rencana umum penanaman modal yang sejalan dengan kebijakan nasional serta kebijakan daerah di Bali (Jdih Bali Prov, 2014).
4. Persyaratan Perizinan Usaha Penanaman Modal di Badung. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh investor asing untuk mendapatkan izin usaha penanaman modal. syarat-syarat tersebut meliputi surat kuasa, Salinan akta pendirian, NPWP, izin lingkungan, bukti kepemilikan tanah dan lainnya. Proses ini mengacu pada regulasi di tingkat nasional dan daerah untuk menjamin keabsahan serta kepatuhan dalam melakukan penanaman modal asing di Badung (Badung Kab, 2017).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan. Perda ini menetapkan tanggung jawab perusahaan investasi asing dalam mengembangkan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan dan teknologi, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Ini penting guna memastikan bahwa PMA memberikan manfaat bagi para pekerja lokal di Badung (Peraturan BPK, 2014).

6. Peraturan dan Kebijakan Pendukung Lainnya. Sistem perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung yang mengkombinasikan layanan OSS dengan sistem informasi tata ruang yakni Laperon Permata (Layanan Perizinan Online Pemanfaatan Tata Ruang) dan Batara (Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Badung) serta kebijakan pengawasan dan penegakan terhadap PMA fiktif atau yang melanggar ketentuan yang dilakukan bersamaan dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang bertujuan untuk memelihara iklim investasi yang sehat di Badung (Pemerintah Kab Badung, n.d.).

Selain peraturan perundang-undangan, terdapat sistem Penanaman Modal Asing Badung guna menciptakan sistem yang terstruktur. Tidak hanya OSS, Laperon Permata dan Batara, terdapat beberapa sistem lainnya seperti Kabupaten Badung memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk berbagai perizinan, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, terdapat Gerai Pelayanan Publik (GPP) di level kecamatan dan Kios Pelayanan Publik di desa atau kelurahan untuk mendekatkan layanan pada masyarakat serta pelaku usaha, termasuk UMKM, sehingga akses menjadi lebih mudah dna proses perizinan dapat dipercepat. Pemerintah Kabupaten Badung juga menciptakan Badung *Investment Service Center* (BISC), yang merupakan sebuah tim *ad hoc* yang berfungsi untuk memfasilitasi dan menjadi sarana investasi dari luar maupun dalam negeri. BISC memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang menyeluruh, mulai dari informasi mengenai peluang investasi, konsultasi, prosedur perizinan, hingga penanganan permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Dengan menerapkan prinsip pelayanan yang profesional, inovatif, terintegrasi dan sinergis, BISC berusaha untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memberikan ketegasan hukum hingga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif (Pemerintah Kab Badung, n.d.).

Salah satu tantangan Kabupaten Badung dalam menjalankan PMA ialah mengawasi perusahaan PMA, khususnya yang berkaitan dengan masalah PMA fiktif dan pelanggaran izin. BKPM beserta pemerintah daerah mencabut 267 Nomor Induk Berusaha (NIB) di Bali termasuk juga Badung (Wiguna, 2025). Meskipun BKPM dan pemerintah daerah telah melaksanakan penertiban, masih dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Ini juga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan mengenai pemanfaatan tenaga kerja lokal dan alih teknologi yang belum berjalan dengan efektif. Selain itu, walaupun telah ada peningkatan dan kemudahan dalam sistem PMA, namun hambatan birokrasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga masih dapat terjadi dan menghambat proses investasi, yang menandakan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas dan sinergi antara instansi yang terlibat.

Menurut laporan mengenai kondisi dan permasalahan penanaman modal Pemerintah Kab Badung (n.d.), terdapat lima keluhan utama dari investor. Pertama berkaitan dengan regulasi, terdapat banyak aturan yang samar, ambigu, tumpang tindih serta seringkali mengalami perubahan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kedua, mengenai perizinan sengketa lahan, terdapat kesulitan dalam memperoleh lahan, izin pembangunan hingga proses pengurusan sertifikat yang bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan biaya yang tidak sedikit. Ketiga mengenai dominasi BUMN, banyaknya investor swasta merasa mengeluh dengan banyak BUMN yang mendapatkan jatah sektor usaha dari pemerintah. Keempat mengenai perpajakan, terdapat keluhan mengenai perlakuan kantor pajak terhadap para investor. Kelima, mengenai ketenagakerjaan, yang mana dibutuhkan revisi dalam UU Ketenagakerjaan agar lebih fleksibel, modern dan lebih menggambarkan kondisi riil ketenagakerjaan abad 21. Selain itu, kebijakan Penanaman Modal Asing di Badung perlu menciptakan keseimbangan antara menarik investasi luar negeri dan mempertahankan kepentingan masyarakat lokal serta menjaga kelestarian alam. Dorongan untuk berkembangnya sektor pariwisata yang sangat agresif dapat membahayakan budaya dan lingkungan Bali jika tidak diawasi dengan cermat. Sehingga diperlukan penyederhanaan dan penyeragaman peraturan, penguatan sistem perizinan digital hingga koordinasi antar instansi yang lebih efisien untuk menciptakan lingkungan investasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan kondusif.

Analisis dengan Teori Negara Pembangunan dan Teori Ketergantungan

Teori negara pembangunan (*Development State*) dicetuskan oleh Chalmers Johnson, menjelaskan bahwa secara umum *Development State* dapat diartikan sebagai hubungan yang terjalin dengan baik

antara pengaruh politik, birokrasi administrasi, dan elit swasta yang terorganisir, yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Loriaux berpendapat bahwa *Development State* adalah manifestasi dari ambisi normatif atau etis untuk memanfaatkan kekuatan negara dalam mengarahkan investasi melalui promosi visi ekonomi, sehingga terbangun solidaritas dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Kasahara menambahkan bahwa konsep *Developmental State* merujuk pada situasi di mana negara memiliki peran signifikan dalam mendukung peralihan struktural dari keadaan primitif (pertanian) menuju modernitas (industri) (Yamin & Haryanto, 2017).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem ekonominya. Campur tangan pemerintah bukanlah tindakan yang bersifat otoriter, melainkan pemerintah memiliki peran penting dalam langkah-langkah ekonomi yang harus diambil. Selain itu, fungsi pemerintah tidak hanya sebatas mengeluarkan kebijakan, tetapi juga mampu melakukan campur tangan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan pada tingkat perusahaan (Yamin & Haryanto, 2017). Sehingga teori *Development State* menekankan pentingnya keterlibatan negara yang aktif, terencana dan birokrasi yang kompeten dalam mengarahkan pembangunan ekonomi terutama kebijakan terkait dengan industri dan investasi.

Dalam konteks Kabupaten Badung, teori *Development State* dapat diterapkan untuk menganalisis kebijakan penanaman modal asing dengan tujuan untuk melihat seberapa besar peran pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi. Menurut Chalmers Johnson, negara yang sedang berkembang perlu memiliki birokrasi yang mandiri dan profesional yang dapat mengelola investasi dengan cara yang terencana dan efisien. Melalui Badung *Investment Service Center*, Pemerintah Kabupaten Badung telah membentuk sebuah tim yang terintegrasi untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mempercepat proses investasi asing. Tugas BISC, yang mencakup penyediaan informasi, konsultasi investasi, perizinan, dan penyelesaian permasalahan investasi, mencerminkan usaha pemerintah daerah untuk berperan aktif baik sebagai fasilitator maupun pengatur investasi. Namun, hasil laporan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal, karena masih ada hambatan seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan biaya ekonomi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat struktur birokrasi yang mendukung, efektivitas serta otonomi birokrasi dalam mengelola investasi masih perlu diperkuat (Pemerintah Kab Badung, n.d.).

Fokus investasi asing Kabupaten Badung adalah sektor pariwisata, yang merupakan sektor utama dan fondasi ekonomi lokal. Dominasi Penanaman Modal Asing di bidang akomodasi, restoran, hingga spa menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang terencana sesuai dengan prinsip negara yang mengutamakan sektor-sektor tertentu untuk diperkuat secara menyeluruh (Bali Post, 2025). Namun, ketidakmerataan perkembangan antar daerah di Badung tetap menjadi masalah, di mana investasi banyak terkumpul di bagian Badung Selatan seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua dan Canggu sedangkan daerah Badung Tengah dan Badung Utara yang memiliki peluang pariwisata pertanian dan Perkebunan kurang mendapatkan perhatian yang cukup dan masih belum terkelola dengan baik. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan intervensi dari pemerintah yang lebih sistematis untuk mendorong pemerataan pembangunan, yang merupakan salah satu karakteristik fundamental dari negara pembangunan menurut Johnson.

Dengan demikian kebijakan penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Badung menunjukkan sejumlah ciri yang sejalan dengan konsep negara pembangunan yang dijelaskan oleh Chalmers Johnson, khususnya dalam hal inisiatif aktif pemerintah daerah melalui pembentukan BISC dan penekanan pada industri pariwisata yang memiliki nilai strategis. Namun, efektivitas intervensi pemerintah masih terhambat oleh masalah birokrasi, ketidakpastian hukum, serta ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah yang perlu ditangani. Selain itu, peran pemerintah daerah di Kabupaten Badung masih terbatas. Tindakan pemerintah cenderung memprioritaskan kemudahan dalam berinvestasi serta peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing, tetapi belum sepenuhnya difokuskan pada perubahan struktural dalam ekonomi lokal. Pemerintah daerah lebih bertindak sebagai penyelenggara untuk investasi daripada sebagai pemain kunci yang aktif dalam mengarahkan alokasi modal asing guna mendorong keberagaman ekonomi serta pemerataan pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Badung belum sepenuhnya mencerminkan model negara berkembang yang kuat dan independen. Agar dapat memaksimalkan fungsi pemerintah sebagai pendorong pembangunan, pemerintah Kabupaten Badung perlu meningkatkan kapasitas birokrasi agar lebih mandiri dan profesional, memperbaiki kerjasama antara lembaga, dan memperluas kebijakan

investasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, investasi asing tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya finansial, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengerjaan pembangunan ekonomi yang terencana dan adil, dan merata.

Penelitian ini juga melihat adanya ketergantungan akan penanaman modal asing (PMA) yang telah dilakukan oleh Kabupaten Badung, yang dapat dilihat melalui kacamata Teori Ketergantungan (Dependensi Theory). Menurut beberapa ahli yang mengembangkan teori Dependensi salah satunya Paul Baran, menyatakan bahwasannya kedatangan investasi dari luar negeri disambut antusias oleh pemerintah, para pemilik tanah dan para pedagang. Namun situasi ini membuat industri lokal kalah bersaing dengan investasi asing. Kondisi ini muncul akibat interaksi antara pemerintah dan investor luar serta disparitas dalam modal dan teknologi yang dipakai untuk memproduksi suatu barang (Yamin & Haryanto, 2017). Selain itu, ahli lain yaitu Dos Santos mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk ketergantungan salah satunya yaitu ketergantungan finansial-industrial. Ini menyatakan bahwa kontrol finansial ini ditentukan oleh investasi dari luar negeri yang dilakukan oleh para investor dari negara maju di negara-negara berkembang, di mana jumlah investasi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi lokal. Perluasan pasar yang dilakukan oleh negara maju juga telah memaksa masyarakat di negara berkembang untuk mengadopsi pola konsumsi barang-barang mewah yang berbeda dengan keadaan sebelum industrialisasi, meskipun gaji atau pendapatan masyarakat di negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan di negara maju (Afandi et al., 2022). Sehingga secara umum teori ketergantungan atau dependensi menyatakan bahwa negara-negara periferi menjadi tergantung pada negara pusat yang berdampak pada ekonomi terlebih perkembangan dan ekspansi ekonomi dari negara periferi. Selain itu, teori dependensi memandang bahwa ekonomi antar negara pusat dan periferi sebagai hubungan yang menjerumus pada eksplorasi yang mana negara periferi terjerat dalam ketergantungan yang mendalam terhadap investasi, teknologi dan regulasi dari negara pusat.

Dalam konteks Badung, terlihat adanya ketergantungan pada penanaman modal asing pada sektor pariwisata, terutama di daerah Badung Selatan seperti Kuta, Seminyak, Canggu dan Nusa Dua. Di daerah tersebut banyak terdapat hotel mewah, villa, resort dan restoran. Hal ini mengakibatkan banyaknya properti dan tanah strategi dikuasai oleh para investor luar negeri. Walaupun ini membuat pertumbuhan ekonomi, tetapi pula terjadi ketergantungan yang menyebabkan ekonomi Badung menjadi rentan terhadap perubahan global seperti krisis, hingga masalah geopolitik yang dengan cepat dapat memengaruhi jumlah wisatawan yang datang. Krisis seperti pandemi Covid-19 yang menerjang sektor pariwisata seluruh dunia termasuk Badung yang mengakibatkan melemahnya pariwisata, memperlihatkan betapa rawannya ekonomi Badung terhadap guncangan dari luar yang dapat dikatakan ketika arus wisata global terhenti, ekonomi Badung mengalami kontraksi tajam. Selain itu, ketergantungan investasi asing di bidang pariwisata menunjukkan pola *dependent development*, di mana meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan investor asing yang mendominasi kepemilikan aset penting, seperti hotel dan properti untuk pariwisata, dapat membatasi kemampuan pelaku usaha lokal dan menyempitkan peluang untuk mengumpulkan modal dari dalam negeri. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi untuk memperkuat ketergantungan struktural dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan-perubahan dalam ekonomi global.

Teori ketergantungan juga menekankan bagaimana negara-negara maju seringkali memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah dari negara-negara yang sedang berkembang. Di Badung, tingginya harga jual atau sewa tanah menjadi faktor penting bagi para investor. Hal ini bisa membuat masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan lahan dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Di samping itu, meskipun investasi asing diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, seringkali pekerja lokal menerima gaji yang rendah dan tidak memiliki kesempatan untuk menduduki posisi manajerial yang lebih baik. Investasi asing masih paling banyak terkonsentrasi di area Badung. Situasi ini mengarah pada ketidakseimbangan dalam pembangunan antara berbagai daerah dan sektor. Kebijakan investasi asing di Badung cenderung lebih memfokuskan sumber daya di bagian selatan, seperti Kuta, Legian, Seminyak, Canggu dan Nusa Dua. Wilayah tengah dan utara, yang memiliki potensi untuk wisata agrikultur dan perkebunan, kurang diperhatikan. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan, memperkuat ketergantungan masyarakat pedesaan pada sektor pariwisata yang dikuasai oleh investor asing.

Berdasarkan analisis antara teori dan hasil *library research*, penulis berpendapat bahwa kebijakan PMA di Kabupaten Badung terjebak dalam paradoks pembangunan. Di satu sisi, PMA mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mempercepat pemulihan setelah pandemi. Namun di sisi lainnya, PMA belum berhasil sebagai alat transformasi struktural yang berkelanjutan. Dari perspektif *development state*, kegagalan yang paling signifikan terletak pada rendahnya kapasitas daerah untuk mengarahkan investasi. Pemerintah Kabupaten Badung belum secara jelas menentukan sektor prioritas di luar sektor pariwisata, belum menertibkan investasi asing agar lebih mendukung transfer teknologi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal, serta belum mampu memperbaiki ketidakmerataan dalam pengembangan wilayah. Sementara itu, dari perspektif teori ketergantungan, pola investasi PMA di Badung justru berpotensi memperburuk ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Alih-alih memperkuat perekonomian lokal, PMA cenderung memperkuat struktur ekonomi yang lemah dan eksplotatif, khususnya terhadap lahan, tenaga kerja, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, penulis menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang didorong oleh PMA bersifat sementara dan rapuh. Tanpa adanya intervensi pemerintah yang lebih strategis, PMA akan tetap berfungsi sebagai mesin pertumbuhan jangka pendek, bukan sarana pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Badung menunjukkan paradoks pembangunan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi yang terukur dan kemandirian struktural. Dengan menggunakan kerangka Teori Negara Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Badung berperan sebagai penghubung investasi dengan menginisiasi pembentukan Badung Investment Service Center (BISC) dan menerapkan sistem perizinan berbasis digital untuk memajukan sektor pariwisata yang menjadi industri prioritas. Ini berhasil secara nyata dalam merangsang pemulihan ekonomi setelah pandemi, dengan total investasi pada tahun 2024 mencapai Rp13,78 triliun, di mana PMA menyumbang 77,91%. Akan tetapi, jika ditelaah dari sudut Teori Ketergantungan, peningkatan modal ini menciptakan ketergantungan struktural yang mendalam. Investasi asing yang terpusat di kawasan Badung Selatan, seperti Kuta, Seminyak, Canggu, dan Nusa Dua, menyebabkan ketimpangan wilayah dengan daerah Tengah dan Utara yang sebetulnya memiliki potensi pertanian tetapi kurang mendapat perhatian dalam kebijakan. Besarnya kontribusi sektor pariwisata berbasis PMA bagi perekonomian daerah membuat Badung rentan terhadap dinamika eksternal, sebagaimana terlihat pada saat terjadinya krisis pariwisata akibat pandemi COVID-19.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan investasi asing di Kabupaten Badung telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Investasi asing cenderung berperan sebagai pendorong pertumbuhan jangka pendek, sedangkan intervensi negara dalam mengarahkan aliran investasi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang masih perlu ditingkatkan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta merata, Badung perlu menjajaki keseimbangan antara tindakan proaktif pemerintah dalam mengelola investasi dan upaya mengurangi ketergantungan pada investasi dari luar negeri, memperkuat kapasitas lokal, serta memastikan bahwa investasi memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki regulasi, mendorong keberagaman dalam ekonomi, serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal agar dapat bersaing dan mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata yang didominasi oleh pihak asing.

Daftar Pustaka

Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. CV. Bintang Semesta Media.

Ambo, I. (2018). *Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia*.

Asih, M. S., Ratnawati, N. S., & Wirawan, I. W. (2021). Kebijakan Investasi Asing Dalam Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Desa Adat Di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2).

Badung Kab. (2024). *Inflasi Stabil dan Ekonomi Tumbuh, UMK dan UMSK Kabupaten Badung Naik 6,5%*.

Bali Post. (2025). *Investasi di Badung Capai Rp 13,78 Triliun* .

BPS Bali. (2024). *Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)*, 2024.

BPS Bali. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2025*.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).

DPMPTSP. (2025). *Badung Satu Data Pemerintah Kabupaten Badung*.

Gai, A. M., Arpan, Y., Poerwati, T., & Sir, M. M. (2024). *Ekonomi Pembangunan Teori Dan Praktik Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global*. PT Media Penerbit Indonesia.

Hardiarto, R. (2021). *Analisis Pengaruh PDRB Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali Periode 2010-2015*.

Harlianartha, G. A. (2024). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Bali*. Universitas Islam Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2025). *Capaian Realisasi Investasi Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2025*.

Kementerian Keuangan. (2021). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Bali Tahunan 2021*.

Mulyaningsih, M. S. (2019). *Pembangunan Ekonomi*. CV KIMFA MANDIRI.

Pebrianti, T. (2021). *Analisis Kebijakan Investasi Asing Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Peningkatan Investasi Singapura di Indonesia*.

Pemerintah Kab Badung. (n.d.). *Badung Inklusif Investasi: Melalui Transformasi Digital Pelayanan Penanaman Modal*.

Peraturan BPK. (2014). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 8 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan*.

Putri, N. M. L. K. (2025, May). *Ekonomi Bali Triwulan I 2025 Tumbuh 5,52%, Didominasi Sektor Pariwisata*. https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7900779/ekonomi-bali-triwulan-i-2025-tumbuh-5-52-didominasi-sektor-pariwisata#google_vignette

Rosidi, E. A., & Purbadharma, I. B. P. (2023). *Pengaruh Kontribusi Sektor Pariwisata, Investasi Terhadap PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung*. 2[01] : 1-23.

Siregar, E. S., Devi, S., Panjaitan, T. M., Siagian, F. F. br, Nugraha, R. A., Tanjung, M. H. A., & Siregar, B. A. Y. (2024). Peran Penanaman Modal Asing Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menurut Hukum Investasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 407–420. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565613>

Sukarniati, L., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)*. UAD PRESS.

Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Gorontalo : UNG Press Gtlo.

Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*.

Wiguna, D. K. S. (2024). *Pemkab Badung Bali Tawarkan Investasi di Wilayah Tengah dan Utara*.

Wiguna, D. K. S. (2025). *BKPM tertibkan PMA di Bali yang fiktif dan melanggar izin*. <https://www.antaranews.com/berita/4665785/bkpm-tertibkan-pma-di-bali-yang-fiktif-dan-melanggar-izin>

Wulandhari, A. (2020). Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Batam Tahun 2015-2017. *Media Ekonomi*.

Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). *Teori Pembangunan Internasional*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.